

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG DIPERBOLEHKANNYA SEORANG PEREMPUAN MENJADI WAKIL TALAK

A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 541 H/1147 M. Ulama besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan standar bagi Mazhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Syaikh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi.¹

Ibnu Qudamah menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar). Ibnu Qudamah mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa Syekh di Desa Jabal Qasiyun di Libanon.² Ia hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Suriah sekarang. Sehingga pada tahun 551 H (usia 10) tahun ia bersama keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem dan bermukim di sana selama dua tahun, yaitu di lereng bukit Ash-Shaliya Damaskus, kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* dari

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 278

² *Ibid*

ayahnya sendiri, yaitu Abul Abbas. Selain dengan ayahnya, ia juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'Ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.

Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan syaikh lain. Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya di bidang fikih. Ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.³

Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus menuntut ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fikih dan ushul fikih. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni di bidang fikih dan ushul fikih dalam Madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁴

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih bin Hanbali mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan madzhab. Ia menetap di Baghdad selama empat tahun. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di

³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 212

⁴ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 279-280

keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk mengaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. Di sana dia mulai menyusun kitabnya “*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*” (fiqih Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama dalam kalangan Mazhab Hanbali.⁵ Sampai-sampai Imam „Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi“i, yang digelar Sulthanul Ulama,, mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*.”

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Di samping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang.⁶

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yaitu Abu al-Fajr Abdurahman bin Muhammad bin

⁵ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 236

⁶ Abdul Qodir Badran, *Terjemah Syaikh Muwafaq Muallif al-Mughni Dalam al-Mughni*, Beirut- Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 3

Qudamah (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi bin ad-Dimasqiyi, seorang ulama besar Mazhab Hanbali).⁷

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikannya untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia dimakamkan di Jabal Qasyiun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua “Taubat” dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai masa sekarang.

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri Abu Al-Fat Ibnu al-Manni mengakui bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas. Ketika akan meninggalkan Irak, Ibnu al-Manni enggan melepasnya, seraya berkata: “Tinggallah engkau di Irak ini, karena jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak.” Sedang Ibnu Taimiyah mengakui: “Setelah al-Auza’i (salah seorang pengumpul hadis di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah.” Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah

⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 280

dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.⁸

Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan (karamah) yang banyak diceritakan orang, diantaranya adalah yang terjadi pada Abu Abdullah Ibn Fadhal al-A'nahi sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (ber'azam), seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu dirham setiap harinya, “selang beberapa hari ia datang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.”⁹

Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hanbali. Buku-buku yang sangat berpengaruh adalah *al-Mughni*. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.¹⁰ Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “Thabaqat Al-Hambaliyah”, sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan: Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang furu' maupun ushul, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat

⁸ *Ibid*

⁹ Abdul Qadir Badran, *op, cit*, hlm. 4-5

¹⁰ Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 141

bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits dan atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dan imam-imam hadis lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.¹¹ Diantara karya-karyanya:

a. Dalam bidang ushuludin yaitu :

- *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
- *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz
- *Al-I'tiqat'* satu juz
- *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
- *Dzam al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
- *Kitab al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz
- *Kitab Fatla'il al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
- *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar*
- *Mas'alatul fi Tahrini al-Nazar fi Kutubi Ahli al-Kalam*.

b. Dalam bidang fiqh, yaitu :

¹¹ M. Ali Hasan, *op, cit*, hlm. 281

- *Al-Mughni*, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
 - *Al-Kaafi*, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih.
 - *Al-Muqni'*, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughni*.
 - *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
 - *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid
 - *Menasik al-Haji* tentang tata cara haji, dalam satu juz.
 - *Dzam al-Was-Was*, satu juz.
 - *Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.
- c. Dalam bidang bahasa dan nasab:
- *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil
 - *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz
 - *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshar.
- d. Dalam bidang tasawuf :

- Kitab *Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz
- *Kitab Al-Mutahabiin fillah*, dalam dua juz
- *Kitab Al-Riqah wa al-Bika* dalam dua juz
- *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura
- *Fadhail al-Asyari*

e. Dalam bidang hadits:

- *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar
- *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib
- *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.¹²

Dua kitab Ibnu Qudamah, yakni *al-Mughni* dan *Raudhah al-Nazir*, dijadikan rujukan para ulama. *Al-Mughni* merupakan kitab fikih standar dalam Mazhab Hanbali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan mazhab lainnya. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadis terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “*walana hadis Rasulillah...*” (alasan kami adalah hadis Rasulullah). Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadis,

¹² Abdul Qadir Badran, *op, cit*, hlm. 6-7

sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.¹³

Demikian juga kitab *Raudhah al-Nazir* di bidang ushul fikih, dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fikih dengan membuat perbandingan dengan teori ushul mazhab lainnya. Ia belum berhenti membahas satu masalah sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat Mazhab Hanbali.¹⁴

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *Al-Mughni (fiqh)* dan *Raudhah al-Nadhair (ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Madzhab Hanbali dan ulama lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.¹⁵

B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri, maka


¹³ Hasan Muarif Ambary, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 213

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 281-282

yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya.¹⁶

Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:



Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.”*(Q.S. Al-ahzab: 49)¹⁷

Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai *muwakal fih*. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus dilakukan

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 155

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an , *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1971 , hlm. 675.

orang secara pribadi¹⁸. *Wakalah* dalam talak ini dianggap sah sebagaimana disahkan juga *wakalah* lain dalam muamalah seperti jual-beli, hibah, nikah, dsb.

Menyikapi terkait keterwakilan seorang perempuan dalam hal talak, Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* berpendapat bahwa :

وإن وكل امرأة صح لأنه يصح توكلها في العتق فصح في الطلاق¹⁹

Artinya : “Ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilannya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki.

Diperkuat dengan pendapatnya Madzhab Hanabilah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut:

وقال الحنابلة :

من صح طلاقه صح توكيله , فان وكل الزوج المرأة في الطلاق , صح توكلها²⁰

Artinya : Bahwa siapa yang dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada orang lain. Adapun jika suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa untuk bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian kuasa dianggap sah.

¹⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 236

¹⁹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni*. Juz VIII, Libanon: Darl kitab al-Arabi, tt, hlm. 246.

²⁰ Wahbah Zuhali, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996., hlm. 6958.

b. Hadits


Selain al Qur'an, dalam kaitan ini Ibnu Qudamah pun juga menggunakan hadist ini sebagai landasan keabsahan *wakalah*.

Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر ر. ض. قال اردت الخروج الى خبير فاتيت النبي ص. م. فقال اذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشرة وسقا (رواه ابودود)²³


Artinya : *Dari Jabir r.a berkata : Aku keluar pergi ke khaibar, lalu aku datang kepada rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "bila engkau datang pada wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq" (H.R. Abu Dawud)*

Para ulama pun bersepakat dengan ijma' atas dibolehannya *wakalah*. Mereka bahkan cenderung ada yang mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis *ta'awun*/tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa²⁴. Sebagaimana Allah berfirman.



²³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz. III, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, Hlm. 350

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1997, Cet. I, hlm. 1910



Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat sisksa-Nya” (Q.S. al Maidah : 2)²⁵

Serta sabda Rasulullah SAW

عن ابي هريره قال قال رسول الله ص. م. والله في العبد ما كان العبد في عون اخيه (رواه مسلم)²⁶

Artinya : “Dan Allah SWT akan selalu menolong hmbanya, selama hamba itu sendiri menolong saudaranya”. (H.R. Muslim)

c. Qiyas

Ibnu Qudamah dalam menggali hukum tentang wakil talak perempuan adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah *qiyas*, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir dia dalam menetapkan sebuah hukum.

Qiyas menurut bahasa ialah mengukurkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya agar diketahui adanya persamaan antara

²⁵ Yayasan Penterjemah al Qur'an RI, *op. cit.*, hlm. 106

²⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shohih*, Juz. VIII, Beirut: Dar al-Jail, tt, hlm.71

keduanya.²⁷ Menurut Ibnu Qudamah *qiyas* adalah menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *ashal* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.²⁸

Ulama ushul fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan *qiyas* dalam istinbath hukum. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua golongan berikut ini.²⁹

Golongan pertama, menyatakan bahwa *qiyas* merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan *mujtahid*. Sebaliknya, menurut golongan kedua, *qiyas* merupakan ciptaan *syari'*, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan *hujjat ilahiyah* yang dibuat *syari'* sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.³⁰

Jadi, *qiyas* menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.³¹

Imam Ibnu Qudamah berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* wakil talak dengan memerdekakan budak, dikarenakan

²⁷ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm 93

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 173

²⁹ Rachmat Syare'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 3, 2007, hlm.86

³⁰ *Ibid*

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet. 1, 1994, hlm. 66

ada kesamaan kausa (*illat*) yakni kedua-duanya sama-sama menghilangkan kepemilikan.

Dalam *qiyas* terdapat empat rukun yang harus dipenuhi oleh *fuqoha'* untuk *berijtihad* supaya terdapat sebuah kepastian hukum, yaitu : *al-Ashlu*, *al-Far'u*, *hukum Ashl* dan *al-Illat*.³²

Pertama, al-Ashlu ini adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. Ibnu Qudamah berpendapat tentang wakil talak perempuan ini memang disamakan dengan wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak. Akan tetapi beliau dalam nash hukumnya tidak secara spesifik menggunakan nash wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak. Beliau lebih menggunakan konsep *wakalah* secara umum tanpa melihat setatus wakilnya laki-laki ataupun perempuan.

Kedua, al-Far'u adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Seperti dalam penjelasan diatas bahwa wakil talak perempuan ini tidak terdapat nash hukumnya baik al-qur'an ataupun hadis, maka wakil talak perempuan ini disamakan dengan wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak.

Ketiga, hukum Ashl adalah hukum syara' yang ada nashnya pada *al-Ashl* (pokoknya). Pada dasarnya siapa saja boleh melakukan *wakalah* tanpa melihat setatusnya baik dari pemberi kuasa atau penerima kuasa. Dalam *wakalah* siapa yang dianggap sah dijadikan wakil, maka sah juga sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Ketika seorang perempuan boleh dijadikan

³² *Ibid*

wakil dalam hal memerdekakan budak, maka dia juga boleh dijadikan sebagai wakil talak.

Keempat, Illat adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukunya. *Illat* yang terdapat dalam permasalahan ini adalah sama-sama menghilangkan kepemilikan.

Jadi, ketika seorang laki-laki sah mewakilkan kepada perempuan maka sah perwakilannya. Karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan itu menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki.